



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON
Nomor 68/PUU/PAN.MK/AP3/06/2023**

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **dua puluh tujuh** bulan **Juni** tahun **dua ribu dua puluh tiga** pukul **10:14** WIB, diajukan ***Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang*** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong, yang diwakili oleh Kopli Ansori sebagai Bupati dan Carles Ronsen sebagai Ketua DPRD, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Januari 2023 memberi kuasa kepada Prof.Dr. Yusril Ihza Mahendra., M.Sc., dkk

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Berkas permohonan tersebut akan diperiksa kelengkapannya berdasarkan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), "Dalam hal Permohonan telah dicatat dalam e-BP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Panitera melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan/atau Pasal 13."

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) PMK 2/2021, dalam hal permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Panitera menerbitkan dan menyampaikan Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP) kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada **Senin** tanggal **tiga** bulan **Juli** tahun **dua ribu dua puluh tiga** pukul **12:35** WIB.

**Panitera
Muhidin, S.H.,M.Hum.**





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

Lampiran:
AP3 Nomor 68/PUU/PAN.MK/AP3/06/2023

DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON (DKP3)

Pemohon : Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong, yang diwakili oleh Kopli Ansori sebagai Bupati dan Carles Ronsen sebagai Ketua DPRD

Pokok Permohonan : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang

No APPP : 68/PUU/PAN.MK/AP3/06/2023

NO.	BERKAS YANG DIAJUKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan (pdf)	1	
2	Permohonan (doc/docx)	1	
3	Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx)	1	
4	Alat Bukti	1	
5	Surat Kuasa	1	
6	Bukti P-2 UUD NRI Tahun 1945	1	
7	Bukti P-3 KTP KOPLI ANSORI	1	
8	Bukti P-4.A Keputusan Mendagri Nomor 131.17-357 Tahun 2021	1	
9	Bukti P-4.B Keputusan Mendagri Nomor 131.17-364 Tahun 2021	1	
10	Bukti P-5 KTP CARLES RONSEN	1	
11	Bukti P-6 Keputusan Gubernur Nomor L.440.B.I Tahun 2019	1	
12	Bukti P-7 Berita Acara Persetujuan Bersama	1	
13	Bukti P-8.A UU Nomor 48 Tahun 2009	1	
14	Bukti P-8.B UU Nomor 24 Tahun 2003	1	
15	Bukti P-8.C UU Nomor 13 Tahun 2022	1	
16	Permohonan bertanggal 27 Juni 2023	8 rangkap	1 asli, 7 rangkap
17	Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Januari 2023	8 rangkap	SDA
18	KTA, KTP, dan BAS para kuasa	8 rangkap	SDA
19	Daftar Alat Bukti P-1 s.d. P-8c	8 rangkap	SDA
20	Bukti Fisik P-1 s.d. P-8c	8 rangkap	SDA
21	Soft Copy Permohonan, SKK, scan KTA dll, DAB, dan Bukti Fisik	1 USB	

**Panitera,
Muhidin, S.H.,M.Hum.**

Perhatian:

- Untuk kemudahan dan kelancaran informasi, diharapkan kepada Para Pihak agar selalu membuka/mengecek e-mail.